



**PUTUSAN**

**Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Stg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ambalau, 08 Maret 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kab.Sintang, dengan domisili elektronik email sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Sintang, 29 Mei 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 13 September 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2021 sebagaimana terbukti dari bukti Kutipan

Hlm. 1 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : nomor tertanggal 27 Februari 2021 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2021 (usia kehamilan 7 bulan) keadaannya mulai tidak harmonis lagi karna Tergugat jarang berhubungan badan dengan Penggugat, saat di tanya alasan tergugat adalah "kasiannya dede bayinya di gebukin" mendengar alasan tersebut Penggugat menerima dan memaklumi agar rumah tangga tetap harmonis;
4. Bahwa tanggal 26 November 2021 lahir Anak, setelah anak lahir sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat hanya izin keluar untuk naxi dalam kota mengantar penumpang dan pulang setiap maghrib 17.30, tetapi setelah sholat isya tergugat pergi keluar dan pulang malam jam 00.00-01.00, saat ditanya alasan pulang malam jawaban tergugat adalah "penumpangnya minta di tunggu" terkadang menjawab "main game dengan teman di warkop", mendengar jawaban tersebut Penggugat menerima dan berusaha berpikir positif agar rumah tangga tetap harmonis;
5. Bahwa sejak Januari 2022 Tergugat telah melakukan pisah ranjang dengan penggugat dengan alasan "Tidak mampu tidur di kasur atas karna AC terlalu dingin".
6. Bahwa tanggal 26 April 2022 Tergugat berbohong mengenai lokasinya dan menyuruh Penggugat untuk menirukan tandatangan Tergugat pada berkas-berkas persyaratan pengajuan Kredit KPR Bersubsidi karna Tergugat sedang main game dengan teman, Penggugat merasa sakit hati karna usahanya tidak dihargai akhirnya Penggugat memasang aplikasi Zenly di HP Samsung Tergugat;

Hlm. 2 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanggal 27 Mei 2022 Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidur di Stadion dengan alasan "mau ngopi dengan Paol membahas design rumah"
8. Bahwa subuh tanggal 28 Mei 2022 pada aplikasi Zenly lokasi Tergugat terdeteksi sedang tidur di Penginapan Buinasi selama 6 jam. Sekitar pukul 10.00 WIB pagi lokasi tergugat belum ada perubahan, akhirnya Penggugat berinisiatif melakukan video call tapi tak kunjung di angkat. Sekitar pukul 13.00 WIB Penggugat mendatangi Penginapan Buinasi dan melihat posisi Tergugat sudah berubah dalam perjalanan menuju sekadau, pada pukul 14.52 WIB tiba-tiba Tergugat meminta nomer rekening Penggugat dan mentransfer uang sebesar 3.000.000
9. Bahwa tanggal 31 Mei 2022 pukul 09.50 WIB WA tergugat centang 1 dan tidak bisa di telpon sampai siang, alasan tergugat "sedang perjalanan ke sekadau atas perintah atasan untuk kunjungan k RSUD Sekadau", tapi saat di cek di aplikasi Zenly Tergugat tidak pernah berada di RSUD Sekadau tetapi hanya berada di Hotel Borneo Sekadau sampai sore. Sekitar pukul 17.30 WIB lokasi tergugat berada di daerah pasar Sekadau, setelah 30 menit tidak ada perubahan lokasi Penggugat melakukan video call tapi tidak di angkat, kemudian Tergugat menelpon balik Penggugat di dalam mobil dan mengatakan "sedang makan di pasar, bentar lagi otw sintang". Berdasarkan aplikasi zenly Tergugat berada d pasar Sekadau sudah selama 1 jam lebih hanya untuk makan sendiri, Penggugat semakin curiga. Keesokan paginya Penggugat membuka WA di HP Samsung Tergugat dan mengecek ternyata tidak ada perintah atasan untuk kunjungan di akhir bulan ke Sekadau.
10. Bahwa tanggal 5 Juni 2022 pukul 13.20 WIB Tergugat berbohong dan mengirimkan foto lama dengan mengatakan sedang berada di Warkop Arul Tugu Jam bersama Paol, setelah di cek di Zenly lokasi tergugat berada di Penginapan di Gang Harapan Jaya, Jl. YC Oevang Oeray Sintang dan Tergugat sudah berada di sana selama 45 menit. Pada pukul 14.48 WIB Penggugat dan Ibu kandung (Ibu Kandung Penggugat) mendatangi Penginapan tersebut dan didapati mobil Tergugat parkir

Hlm. 3 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan penginapan tersebut, Penggugat mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi resepsionis dan didapati KTP Tergugat disertai dengan nomor kamar yaitu nomor 28, kemudian Penggugat dan Ibu kandung mendatangi kamar tersebut dan mengetuk pintu tapi tak kunjung di buka, kemudian Penggugat mengintip melalui ventilasi dan mendapati Tergugat sedang bersama wanita lain dan Penggugat berkata “oyyy buka pintu niini”, setelah itu Tergugat membuka pintu kamar pada pukul 14.53 WIB, Penggugat dan Ibu kandung memvideokan kejadian tersebut dan mengumpulkan serta membawa semua barang di TKP sebagai barang bukti proses penyelidikan dan penyidikan di Kantor Polisi;

11. Bahwa tanggal 6 Juni 2022 proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan di Kantor POLSEK Sintang Kota dan diketahui Tergugat telah Berzina dengan gadis bernama “WII” dengan bayaran Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/sekali kencan;
12. Bahwa tanggal 6 Juni 2022 Penggugat menyita HP Real Me Tergugat dan membuka isi file serta WA Tergugat dan didapati ternyata tergugat sering melakukan transaksi OPEN BO melalui aplikasi MiChat, dan di dapati di galeri Tergugat menyimpan foto-foto sexy WII sejak tanggal 7 September 2021 (usia 7 bulan pernikahan);
13. Bahwa tanggal 22 Juni 2022 Penggugat mendapat informasi Tergugat pernah di tahan di sel penjara POLRES Sintang selama 1 malam pada tanggal 20 Februari 2022 karna telah berzina dengan seorang wanita bernama Wanita Idaman lain;
14. Bahwa tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Tergugat bersama Wanita Idaman lain berada dalam satu kamar hotel di Hotel Emerald Sintang, kemudian di grebek oleh (suami Wanita Idaman lain), kemudian Tergugat kabur melarikan diri hingga di cari selama berjam-jam dan Tergugat ditemukan sedang bersembunyi di bawah pendingin AC di lantai atas Hotel Emerald Sintang. Saat di bawa ke POLRES Sintang Tergugat berbohong dengan mengatakan bahwa Tergugat adalah supir taxi orang Pontianak, belum menikah dan tidak membawa KTP, saat di

Hlm. 4 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek oleh Petugas Polisi bernama Ikhsan ternyata KTP Tergugat disembunyikan di dalam celana dalam.

Tergugat memohon agar Petugas tidak menghubungi Penggugat dengan alasan Penggugat sedang cuti melahirkan, anak kami baru berusia 2,5 bulan dan 1 minggu lagi adalah hari peringatan 1 tahun pernikahan kami. Diketahui bahwa Tergugat telah melakukan 3x transaksi Open BO dengan Wanita Idaman lain, transaksi dilakukan di Hotel Setia, Penginapan Buinasi dan terakhir di Hotel Emerald;

15. Pada tanggal 21 Februari 2022 Tergugat dikeluarkan dari sel penjara didampingi oleh Ibu Kandung Tergugat (Supadmiati) dan diambil jalur adat Melayu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan hitungan uang adat yang harus dibayar sebesar Rp 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Sehingga Suami Wanita Idaman lain dan Wanita Idaman lain bercerai dengan akta cerai 88/PDT.G/2022/PA.STG;

16. Bahwa tanggal 15 Oktober 2022 Penggugat menghubungi Tergugat untuk membawa Anak berobat ke Dokter Anak karna batuk dan pileknya tak kunjung sembuh padahal sudah di beri obat dari Puskesmas, tetapi chat WA tersebut hanya di baca Tergugat tanpa di balas satu katapun.

17. Bahwa tanggal 5 November 2022 Penggugat menghubungi Tergugat mengabarkan bahwa Anak demam dan belum di kasi obat karna Penggugat takut salah memberi obat karna kabar "sirup obat anak yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut", Tergugat berbohong mengatakan mau mengantarkan berobat tapi saat ditunggu2 Tergugat tidak kunjung datang;

18. Bahwa tanggal 12 Desember 2022 Tergugat telah menikah siri secara diam-diam dengan seorang janda bernama WANITA IDAMAN LAIN LAINNYA di Bless Hotel Sintang;

19. Bahwa Desember 2022 Tergugat tidak mentrasfer uang nafkah anak Anak;

Bahwa Penggugat sudah kembali ke rumah Orang Tua Penggugat di Kab.Sintang.

Hlm. 5 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat kondisi Tergugat yang hobbi Open BO, berbohong dan tidak memperdulikan anaknya saat sakit, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa melihat ketidakpedulian tergugat terhadap anak kandungnya dan mempertimbangkan masa depan pendidikan Anak. Penggugat memohon hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negri Sipil dan telah melengkapi surat izin dari atasan Penggugat dengan Nomor 860/1179/KEP-BKPSDM/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 14 September 2023 dan tanggal 22 September 2023, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 6 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor nomor, tanggal 27 Februari 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti (P) serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada 27 Februari 2021;
  - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2021 (usia kehamilan 7 bulan) Penggugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 7 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita Idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, di saat saksi diajak oleh Penggugat dan melihat Tergugat sedang berduan dengan wanita lain di penginapan, selain itu Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2022 Tergugat telah melakukan pisah ranjang dengan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat pulang kerumah orang tua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai Ibu kandung Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai Ibu kandung Penggugat saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada 27 Februari 2021;

Hlm. 8 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Tergugat selama 1 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2021 (usia kehamilan 7 bulan) Penggugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Wanita Idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2022 Tergugat telah melakukan pisah ranjang dengan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat pulang kerumah orang tua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai Ibu kandung Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai Ibu kandung Penggugat saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hlm. 9 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil telah melampirkan surat izin atasan dengan Nomor 860/1179/KEP-BKPSDM/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 10 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor nomor, tanggal 27 Februari 2021, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal

Hlm. 11 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak September 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering Menjalin Hubungan dengan wanita idaman lain Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Penggugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Hlm. 12 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar

Hlm. 13 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2021, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sejak Sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitupula Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangga,

Hlm. 14 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik*

Hlm. 15 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemaslahatan;*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ الرِّغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sintang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ((Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm. 16 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Hlm. 17 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg



Panitera Pengganti

**Nurul Hidayani, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	25.500,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	195.500,00

Hlm. 18 dari 18 Put. No. 241/Pdt.G/2023/PA.Stg